BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab eksploitasi anak yang dijadikan pengemis yaitu: *Pertama,* Kemiskinan, banyak anak yang bekerja agar dapat membantu keluarganya untuk bertahan hidup. Pekerjaan anak biasanya merampas kesempatan anak untuk menikmati pendidikan dan kesempatan untuk memperoleh keterampilan, dan dalam beberapa hal, juga menyebabkan ketidakmampuan (cacat) fisik yang selanjutnya membatasi potensi pendapatan korban. *Kedua,* Rendahnya ekonomi keluarga menjadi faktor dominan yang menyebabkan anak-anak terlibat mencari nafkah. Anak sering menjadi sumber pengahsilan yang sangat penting. *Ketiga,* urbanisasi, daerah asal dari anak korban eksploitasi yang mayoritas dari pedesaan juga merupakan salah satu faktor timbulnya eksploitasi anak. Pedesaan yang dianggap tidak bisa memberikan jaminan perbaikan ekonomi, maka banyak orang yang mengadu nasib ke kota-kota besar dengan harapan dapat memperoleh penghasilan yang lebih tinggi. *Keempat,* Sosial budaya, fenomena eksploitasi anak ini tidak terlepas dari realitas yang ada pada masyarakat, yang secara kultural memandang anak sebagai potensi keluarga yang wajib berbakti kepada orang tua. Anak yang di eksploitasi dengan dipekerjakan justru dianggap sebagai anak yang berbakti dan dapat mengangkat harkat dan martabat orang tua. *Kelima,* pendidikan, Alasan utama seorang anak menjadi korban eksploitasi adalah karena keterbelakangan mereka untuk mengenyam pendidikan. *Keenam,* lemahnya penegakan hukum, lemahnya hukum di Negara kita ini, yang membuat para pelaku ekslpoitasi anak ini tidak memiliki efek jera sehingga masih banyak yang dapat kita jumpai sebagai contoh pengemis-pengemis anak yang tersebar di sudut-sudut kota besar di Indonesia salah satunya Kabupaten Cirebon.
2. Upaya perlindungan yang dilakukan oleh yayasan rumah aman wadah kreatif yaitu berupa pemberian layanan dan rehabilitasi. Layanan yang diberikan berupa layanan hukum, layanan kesehatan, layanan psikologi dan layanan rumah aman atau *shelter*.

Sedangkan rehabilitasi yang dilakukan berupa rehabilitasi psikologi, rehabilitasi pendidikan, dan rehabilitasi ekonomi.

3. Mengenai analisis perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi sebagai pengemis yaitu: *Pertama*, peran ruman aman atau *shelter* ini diwujudkan dengan berdirinya Yayasan Rumah Aman Wadah Kreatif yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 4 dan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan Dan Anak, Pasal 14. *Kedua*, pelayanan kesehatan dan psikologi hal tersebut merupakan implementasi dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Ketiga*, Pelayanan Pendidikan yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pasal 9. *Keempat*, Peran advokator dalam bidang Hukum ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 17 huruf b dan c. Dengan demikian, upaya perlindungan yang dilakukan oleh Yayasan Rumah Aman Wadah Kreatif terhadap pemenuhan hak asasi anak korban eksploitasi dapat dikatakan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, meskipun masih ada beberapa hal yang belum berjalan secara optimal.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah penulis lakukan, peneliti memberikan beberapa saran yaitu:

1. Perlu adanya peningkatan kerjasama antara Yayasan rumah aman wadah kreatif dengan pemerintah kabupaten Cirebon untuk meminimalisasi agar anak tidak turun ke jalanan untuk mengemis. Dan tetap menjunjung tinggi hak-hak anak yang sebagaimana telah tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.
2. Agar Pemerintah Kabupaten Cirebon, memperhatikan dan melakukan tindakan secara tegas mengenai masalah eksploitasi secara ekonomi terhadap pengemis anak baik dari

segi pembinaan maupun sanksi hukum bagi pelaku eksploitasi secara ekonomi terhadap pengemis anak